



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 mengatur Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, perlu diatur lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 10 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank BJB Cabang Cirebon.
8. Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari APBD Tahun berjalan untuk tujuan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018,.
9. Rekening Dana Cadangan adalah rekening untuk menampung dana cadangan selama tahapan penyediaan dana cadangan.
10. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018.
11. Panitia Pengawas Pemilihan selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018.
12. Pengamanan adalah Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Dana Cadangan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar Dana Cadangan diperuntukan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dapat dilakukan secara baik dan benar serta transparan dan bertanggung jawab.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penetapan penerima;
- b. pembentukan dana cadangan;
- c. penganggaran dana cadangan; dan
- d. pembukaan rekening dan pencairan dana cadangan.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA

Pasal 4

Dana Cadangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dan Pengamanan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018.

BAB V
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 27.207.100.000, (dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana untuk KPU sebesar Rp. 22.957.100.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Dana untuk Panwas sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
 - c. Dana untuk Pengamanan Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VI
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran pembiayaan objek pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan rincian tahunan penganggaran sebagai berikut :

- a. APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- b. Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- c. APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 12.207.100.000,- (dua belas milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah).

BAB VII

PEMBUKAAN REKENING DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan pada rekening Dana Cadangan.
- (2) Rekening Dana Cadangan menampung Dana Cadangan selama tahapan penyediaan Dana Cadangan dan ditempatkan pada PT. Bank BJB Cabang Cirebon.
- (3) PPKD sesuai tugasnya melaksanakan penempatan Dana Cadangan pada Rekening Dana Cadangan.

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Cadangan dilakukan pada saat Dana Cadangan mencapai jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan pembiayaan objek pencairan Dana Cadangan pada tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Selama Dana Cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dana Cadangan tidak dapat digunakan/dicairkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sebelum waktunya.

Pasal 10

Penerimaan Hasil Bunga Giro/Deposito Dana Cadangan pada rekening Dana Cadangan dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan tahun berkenaan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Mei 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 20



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007